



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir xxxxxx,
xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
tidak ada, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami serta pihak-pihak yang hadir di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 24 Maret 2021 dalam register perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak pria dari pasangan suami isteri yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah menguasai sepenuhnya kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan dispensasi nikah;
3. Bahwa Pemohon telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (19 tahun), SD, Pekerjaan Penambang, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya dikarenakan Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suami Pemohon, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon selaku calon istri, calon suami, dan pihak-pihak terkait datang menghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan bagi Pemohon ;

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon mempelai wanita/Pemohon):

- Bahwa Pemohon adalah seorang muallaf yang telah berjalan kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan sendiri permohonan karena kedua orang tua dan pihak keluarganya masih beragama kristen serta telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan pernikahannya kepada pemerintah desa dan pihak keluarga calon mempelai pria ;
- Bahwa kedua orang tua dan pihak keluarga tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Pemohon diperintahkan untuk mengurus sendiri pernikahannya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai pria, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena umur Pemohon selaku calon mempelai wanita belum mencukupi umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan (berpacaran) \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena Pemohon selaku calon mempelai wanita telah hamil \pm 5 (lima) bulan dan yang menghamilinya adalah calon suami Pemohon ;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beragama Islam dan berstatus belum menikah;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx (19 tahun 7 bulan);
- Bahwa calon mempelai pria dengan Pemohon sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan (berpacaran) \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena calon mempelai wanita telah hamil \pm 5 (lima) bulan dan yang menghamilinya adalah calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria dan Pemohon menikah bukan karena terpaksa tetapi calon mempelai pria dan Pemohon telah sepakat untuk menikah karena kami saling mencintai;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria tidak sedang ikatan perkawinan dengan wanita lain selain dari Pemohon;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejak/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah siap menjadi seorang suami dan sekaligus seorang ayah bagi anak-anak kelak serta dapat bertanggung-jawab dalam membina rumah-tangga dengan segala resiko

Bahwa kedua orang tua calon suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx serta kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah agama, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pihak Kantor Urusan Agama bersedia menjadi wali hakim dari Pemohon selaku calon mempelai wanita ;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Sangadi xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan diketahui oleh Sangadi xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP an. xxxxxxxxxxxx Nomor Pokok Sekolah xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) xxxxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dan

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Hamil an. xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Bidan dan Kepala Puskesmas xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxxxxxx saksi ;
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat dekat sekali;
- Bahwa sekarang Pemohon sedang hamil sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, akan tetapi karena kedua orang tua Pemohon masih beragama kristen, maka pengurusan pernikahan Pemohon diserahkan kepada pihak pemerintah desa dan pihak keluarga calon mempelai pria ;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Petani/Penambang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tokoh Masyarakat, berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxxxxxx saksi ;
 - Bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat dekat sekali;
 - Bahwa sekarang Pemohon sedang hamil sekitar 5 (lima) bulan ;
 - Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, akan tetapi karena kedua orang tua Pemohon masih beragama kristen, maka pengurusan pernikahan Pemohon diserahkan kepada pihak pemerintah desa dan pihak keluarga calon mempelai pria ;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Petani/Penambang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Bolaang Uki secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin belum mengatur tentang pengajuan perkara *aquo* bagi mereka yang belum mencapai umur dan tidak memiliki orang tua/wali, maka Hakim merujuk pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan

Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 huruf b angka (1) dan (2) dimana calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di alamat/tempat tinggalnya. Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara *aquo*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahannya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena usia Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan bahkan Pemohon saat ini sedang hamil sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan Pemohon selaku calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua calon suami, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

- Bukti bertanda P.1 mengenai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx tentang penolakan pernikahan ;
- P.4 dan P.5 mengenai status hukum dan pencantuman tanggal lahir Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) yang dapat diartikan bahwa Pemohon adalah anak hasil perkawinan yang sah dari pasangan suami istri yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, dan saat ini Pemohon baru berumur 17 tahun 11 bulan, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.2 yang sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bolaang Uki (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa surat pernyataan memeluk agama Islam, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon telah beragama Islam setelah sebelumnya adalah beragama kristen;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.6, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon saat ini tidak lagi melanjutkan pendidikannya dan terakhir sampai tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tentang surat keterangan hamil, maka Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai keinginan Pemohon untuk menikah dan kondisi Pemohon serta calon suami

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 10 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak ;
- Bahwa Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SMP sedangkan calon suami Pemohon pendidikan terakhirnya sampai tingkat SMP dan saat ini keduanya tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan karena Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun yang sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini Pemohon sedang hamil sekitar 5 (lima) bulan dan yang menghamilinya adalah calon suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah agama, ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Bahkan, mengingat keadaan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama lagi bahkan saat ini Pemohon selaku calon mempelai wanita dalam keadaan hamil \pm 5 (lima) bulan dan yang menghamilinya adalah calon suami Pemohon, dan antara kedua calon mempelai telah diikat dengan pertunangan apabila pernikahan ditunda atau apabila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk, khususnya dari segi psikologis Pemohon (calon mempelai wanita dan calon mempelai pria);

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

1. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim perlu mempertimbangkan usia diperbolehkan menikah. Pada dasarnya usia diperbolehkannya seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah ketika telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam penjelasannya telah dinyatakan bahwa disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut haruslah diartikan sebagai usia dewasa untuk menikah dan berdasarkan penafsiran secara extensif usia dewasa untuk menikah tidaklah harus hanya diartikan dalam usia 19 tahun saja, tapi juga harus diartikan dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku serta dalam pertanggung-jawaban dalam mengelola suatu rumah-tangga.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon di dalam persidangan telah bersikap baik seperti layaknya orang dewasa dan menyatakan siap untuk menjalankan rumah tangga dengan segala akibatnya. Oleh karena itu dengan penafsiran secara extensif tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku, dan nantinya dapat mengatur dan bertanggung-jawab dalam mengelola rumah-tangganya kelak. Hal ini didukung pula dengan bukti bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah demikian eratnya, dan keduanya sudah saling

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan menyayangi dan sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memang telah dewasa secara fisik maupun secara psikis walaupun usianya belum 19 tahun, sehingga dapat diharapkan dapat terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berikut penjelasannya jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya serta memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia termasuk anak/Pemohon *aquo* untuk menyelesaikan pendidikan 12 (dua belas) tahun, namun kenyataannya Pemohon hanya Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa di samping itu pada saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil dan kehamilannya itu disebabkan hubungan layaknya suami-istri yang dilakukan dengan calon suami Pemohon. Adapun usia kehamilan calon mempelai wanita sebentar lagi akan melahirkan, jika permohonan ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, baik pada psikologis Pemohon dan calon mempelai pria, terlebih pada janin/anak yang dikandung oleh Pemohon selaku calon mempelai wanita setelah lahir tidak memiliki ayah berdasarkan hukum, walaupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 tertanggal 5 Desember 2018 bahwa ayah biologis memiliki hubungan keperdataan terhadap anak hasil hubungan biologisnya, namun untuk mendapat kepastian hukum dan hukum yang keadilan, anak tersebut harus terlindungi berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, Oleh karena itu melindungi kepentingan anak tersebut, perlu diberikan dispensasi kawin agar segera melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan petunjuk kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al – Asybah wannadhoir yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (a) s/huruf d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang perempuan yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan perempuan hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya halangan menurut hukum syara' maupun hukum yang berlaku yang dapat menjadi penghalang/terlarang untuk dilangsungkannya pernikahan kedua calon suami-isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Hal. 15 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Kecamatan xxxxxxxxxx segera melaksanakan pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,- (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh UTEN TAHIR, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal., dan dibantu oleh SABRUN DJAFAR, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SABRUN DJAFAR, S.Ag.

HAKIM TUNGGAL,

Ttd

UTEN TAHIR, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
b.	Panggilan Pemohon	Rp	10.000,-
c.	Redaksi	Rp	10.000,-

2. Proses

Rp 75.000,-

3. Panggilan

Rp 85.000,-

4. Meterai

Rp 10.000,-

Jumlah

Rp 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 15 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)